

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	KORAN TEMPO	2	23-08-2002

Boleh Beli Listrik Lewat Agen

Akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan pada 28 Agustus 2002. Hasilnya, PLN sebagai badan usaha milik negara yang bergerak dalam sektor ketenagalistrikan masih tetap memonopoli bisnis setrum di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari persetujuan DPR yang hanya mau membuka kompetisi di sisi pembangkitan saja. Artinya, swasta berpeluang untuk menanamkan modalnya untuk membangun pembangkit. Itu saja.

Untuk transmisi dan distribusi, DPR dan pemerintah sepakat untuk memberikannya kepada PLN. Pemberian tersebut sebagai bentuk monopoli alamiah. Bagaimana kalau ada

swasta yang berminat untuk ikut dalam bisnis jaringan tersebut? Jawabannya boleh saja, tapi dengan catatan, mesti kerja sama dengan perusahaan listrik negara, dan kendali usaha tetap di tangan PLN.

Kegiatan usaha yang dibuka untuk kompetisi adalah penjualan tenaga listrik. Dengan pola ini, kelak banyak agen penjualan yang akan menghubungkan konsumen dengan produsen listrik.

Bila ada konsumen yang berminat membeli, agen akan mencari pembangkit yang mau menjual listriknya. Dari sini, listrik dialirkan melalui transmisi dan jaringan distribusi milik PLN. Dan tentunya, pembangkit harus mengeluarkan biaya atas jasa PLN tersebut. ● ali